



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 304 TAHUN 1992 SERI: D NO.
298

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
NOMOR 151 TAHUN 1992
TENTANG
PENUNJUKKAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA SE PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1992 Nomor 54 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu menugaskan pegawai di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali pada Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. bahwa penunjukkan Kepala dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Taliun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1849) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun. 1990 tentang pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 274 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Penataan, Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini untuk memangku jabatan seperti tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 29 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Camat se Bali.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 304 Tanggal : 3 Agustus 1992
Seri : D Nomor : 298
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857